



P U T U S A N
Nomor 58/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH;
Tempat lahir : Bangkal;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangkal RT.001/001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas I (Tidak Tamat);
- II. Nama Lengkap : SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Bukit RT.008/003 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat);
- III. Nama Lengkap : MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET;
Tempat lahir : Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / Tahun 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek bulau Indah Baru RT. 009 Kelurahan
Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barabai sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 (khusus Terdakwa II);
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 (khusus Terdakwa II);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 58/PID/2016/PT BJM., tanggal 7 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 28/Pid.B/2016/PN Brb., tanggal 27 April 2016, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI, dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 7610 warna merah hitam;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembelian emas dengan berat jumlah seluruhnya 253 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia 220 warna biru;
 - 1 (satu) buah TV merk Toshiba warna hitam;Dikembalikan kepada saksi RUMSIAH Binti ASMUNI (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam orange DA 2204 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Karisma warna hitam orange DA 2204 HD;Dikembalikan kepada terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa II SUPIANI alias USUP NAGA bin AMBRI tanggal 3 Mei 2016 dengan Nomor 05/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Terdakwa II SUPIANI alias USUP NAGA bin AMBRI pada tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 28/Pid.B/2016/PN Brb., tanggal 27 April 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 05/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb., tanggal 4 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;
- IV. Memori Banding dari Terdakwa II SUPIANI alias USUP NAGA bin AMBRI tanggal 16 Mei 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 28/Akta.Pid/2016/PN Brb tanggal 1 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 05/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb., tanggal 1 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai;
- V. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb., bulan Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;
- VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U4.565/Pid.01.10/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U4.566/Pid.01.10/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 kepada Terdakwa II SUPIANI alias USUP NAGA bin AMBRI yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-18/BRBAI/Epp.2/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI, dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 di Munti Raya Dalam Rt.018/002 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah milik saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm), atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar jam 21.00 wita terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI pergi ke rumah terdakwa I SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH di Desa Bangkal Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma Nopol DA 2204 HD warna hitam orange milik terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI. Sesampainya di rumah terdakwa I SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI mengajak terdakwa I SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH pergi menuju Terminal Pasar Keramat Barabai. Pada saat sampai di terminal Pasar Keramat Barabai tersebut terdakwa I dan terdakwa II sudah melihat terdakwa III sudah berada di terminal tersebut. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I dan terdakwa III untuk melakukan pencurian di rumah milik saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) lalu terdakwa I dan terdakwa III menyepakatinya tetapi terdakwa II mengatakan bahwa dia tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) karena dia mengenal saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) dan tugas terdakwa II hanya menunjukkan rumah saksi korban

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) dan menunggu terdakwa I dan terdakwa III melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) untuk mengawasi keadaan sekitar rumah.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 03.00 wita terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi menuju rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. Setelah tiba di depan rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) di Munti Raya Dalam Rt.018/002 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, terdakwa I dan terdakwa III turun lalu terdakwa II mengatakan bahwa dia menunggu di Jalan SMP yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa III berjalan mendekati rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm), kemudian dengan menggunakan senjata tajam tersebut terdakwa III mencongkel papan rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm), setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) lalu terdakwa III masuk ke dalam rumah sesampainya di dalam kamar lalu melihat saksi RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) sedang tidur dan disamping saksi RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) terdapat 1 (satu) tas selanjutnya terdakwa III mengambil 1 (satu) tas tersebut dan membukanya ada 1 (satu) buah dompet kemudian terdakwa III mengambil dompet tersebut, sedangkan terdakwa I hanya menunggu di depan pintu belakang untuk mengawasi keadaan sekitarnya. Tidak lama kemudian terdakwa III keluar dari dalam rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm) sempat berteriak selanjutnya terdakwa I dan terdakwa III lari menuju terdakwa II di Jalan SMP dan pada saat berlari terdakwa III menyerahkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa I yang mana di dalamnya ada uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 7610 warna hitam merah. Pada saat itu handphone tersebut terdakwa I yang menyimpannya di dalam celana terdakwa I. Sedangkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga sehingga terdakwa I dan terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat sampai di tempat terdakwa II menunggu, terdakwa I dan terdakwa III menyerahkan perhiasan dan uang bagian terdakwa II tersebut kepada

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju terminal Keramat Barabai dan pada saat terdakwa III turun, terdakwa II mengatakan bahwa dia yang akan menjual perhiasan tersebut dan hasilnya akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian lagi lalu terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa II.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 10.00 wita di pasar Keramat Barabai terdakwa II menjual perhiasan hasil curian tersebut kepada Sdri. MAMA AMAT (DPO) sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Setelah itu terdakwa II langsung menghampiri terdakwa I untuk menyerahkan uang bagian hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa II pergi lagi ke rumah terdakwa III dan menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa bagian terdakwa I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) buah TV merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2220 warna biru dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut terdakwa I gunakan untuk membayar hutang, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia 7610 terdakwa I berikan kepada kakak terdakwa I yaitu saksi NORZAKIAH karena saksi NORZAKIAH tidak memiliki handphone. Terdakwa II menggunakan hasil penjualan emas dan bagian uang milik terdakwa II digunakan untuk bermain judi di aruh adat di Kecamatan Halong, sedangkan terdakwa III menggunakan uang tersebut untuk bermain judi dadu yang mana pada saat itu terdakwa III kalah sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan untuk biaya transportasi pulang ke Jawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI, dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET saksi korban RUMSIAH Binti ASMUNI (Alm)mengalami kerugian sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/BRBAI/Epp.2/02/2016, tanggal 6 April 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI, dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II. SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 7610 warna merah hitam;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembelian emas dengan berat jumlah seluruhnya 253 gram;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia 220 warna biru;
 - 1 (satu) buah TV merk Toshiba warna hitam;Dikembalikan kepada saksi RUMSIAH Binti ASMUNI (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam orange DA 2204 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Karisma warna hitam orange DA 2204 HD;Dikembalikan kepada terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI tanggal 3 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 28/Pid.B/2016/PN Brb., tanggal 27 April 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas permohonan banding ternyata yang memohon pemeriksaan banding hanya Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI, sementara untuk Terdakwa I SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH dan Terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET tidak mengajukan permohonan pemeriksaan banding. Dengan demikian yang akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding hanya terhadap pemohon banding yaitu Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 20 Mei 2016 yang diajukan oleh Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI bukan pelaku utama;
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI merasa keberatan atas tindakan aparat kepolisian yang telah menembak kaki kanannya;
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan dalam perkara pidana Nomor 28/Pid.B/2016/PN Brb., atas nama Terdakwa I SUPIAN HILMI Alias IMI Bin SALEH, Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI dan Terdakwa III MUHAMMAD WAHID Alias AHIM Bin SELAMET pada Pengadilan Negeri Barabai, telah ditemukan dan terungkap fakta dan gambaran tentang peranan Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI sebagai berikut:

- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI merupakan pihak yang mempunyai inisiatif dan merencanakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI yang telah menentukan kemana tujuan dan sasaran untuk melakukan tindak pidana yaitu di rumah RUMSIAH binti ASMUNI (alm);
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI yang menjemput dan mengantarkan terdakwa-terdakwa lainnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah RUMSIAH binti ASMUNI (alm);
- Bahwa pemohon banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI yang telah menjual dan kemudian membagi hasil penjualan barang-barang milik RUMSIAN bin ASMUNI (alm) kepada terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI dan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang telah dilakukan bersama terdakwa lainnya. Sementara untuk penembakan aparat kepolisian terhadap diri Terdakwa bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi untuk menilainya sehingga oleh karena itu memori banding Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI tanggal 20 Mei 2016 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana putusan Nomor : 28/Pid.B/2016/PN Brb., tanggal 27 April 2016,

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasari Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 28/Pid.B/ 2016/PN Brb. tanggal 27 April 2016., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II SUPIANI Alias USUP NAGA Bin AMBRI dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 22 JUNI 2016, oleh kami : SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. dan PERMADI WIDHIYATNO,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 27 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.